

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Lembaga Teknis Daerah;
- b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7.Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor <u>01/SKB/M.PAN/4/2003</u>

Nomor 17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
- 5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kota Surabaya yang terdiri dari Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- 6. Bagian adalah Bagian pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- 7. Bidang adalah Bidang pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- 9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- 10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- 11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan fungsional tertentu pada Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Lembaga Teknis yang terdiri dari :

a. Badan Perencanaan Pembangunan;

- b. Badan Pengawas;
- Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan;
- h. Badan Kepegawaian;
- Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan;
- j. Badan Arsip dan Perpustakaan;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- I. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Lembaga Teknis merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Badan;

- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Data dan Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Kependudukan;
- d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pematusan;
- e. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pengawas

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengawasan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawas, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Umum;
- 2. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
- d. Bidang Pengawasan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Fisik;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Non Fisik.
- e. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan Pendapatan Kekayaan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Belanja.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

- (1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;

- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
- d. Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Peningkatan dan Penyuluhan Kualitas Lingkungan;
- e. Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Investigasi dan evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Penindakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;

- 2. Sub Bidang Fasilitasi Politik;
- d. Bidang Penanganan Strategis, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - 2. Sub Bidang Bela Negara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- (1) Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Data dan Publikasi, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengolahan Data;
- 2. Sub Bidang Produksi dan Publikasi;
- d. Bidang Teknologi Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
 - 2. Sub Bidang Aplikasi dan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- e. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Komunikasi Antar Lembaga;
 - 2. Sub Bidang Komunikasi Publik;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Ekonomi;

- 2. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional Tertentu
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Badan Pengelolaan Keuangan

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengelolaan Anggaran terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Penerimaan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Pembelanjaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
- 2. Sub Bidang Verifikasi;
- e. Bidang Kas dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kas;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dimaksud pada ayat (3), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Badan Kepegawaian

- (1) Badan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kepegawaian serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional;
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - e. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Fungsional;

- 2. Sub Bidang Mutasi Non Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan

- (1) Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan tanah dan bangunan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan tanah dan bangunan;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengadaan dan Pengamanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan;
 - d. Bidang Pemanfaatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Bangunan;
 - e. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Penertiban;
 - 2. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa dan pengosongan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;

- g. Jabatan fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Badan Arsip dan Perpustakaan

- (1) Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang arsip dan perpustakaan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan arsip dan perpustakaan;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Perpustakaan;
 - d. Bidang Informasi dan Layanan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Informasi Kearsipan;
 - 2. Sub Bidang Layanan Kepustakaan;
 - e. Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan;
 - 2. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Keuangan Daerah;
 - e. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pengelolaan rumah sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandie;
 - b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie, terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik;
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Medik;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Non Medik;
 - e. Bidang Pengembangan dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Rekam Medik;
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Pemasaran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (4) Bagan Susunan Organisasi RSUD. Dr. Mohamad Soewandhie dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Lembaga Teknis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 17

Pada setiap Lembaga Teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 18

Pada setiap Lembaga Teknis dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 4/C);
- b. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi Badan Pengelola RSD. Dr. Mohamad Soewandie Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 2/C);
- c. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 1/D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 14 Nopember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS KOTA SURABAYA

I. <u>UMUM</u>

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tersebut, maka Organisasi Lembaga Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Cukup jelas.

angka 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Cukup jelas.

angka 5 : Cukup jelas.

angka 6 : Cukup jelas.

angka 7 : Cukup jelas.

angka 8 : Cukup jelas.

angka 9 : Cukup jelas.

angka 10 : Cukup jelas.

angka 11 : Yang dimaksud dengan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Pertanggungjawaban Kepala Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah kepada

Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah berada langsung di bawah Kepala Daerah. Kepala Badan atau Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat Daerah secara

optimal.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Daerah untuk

melaksanakan tugas tertentu.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 11 : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1). ayat (1) Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. : Cukup jelas. Ayat (4) Pasal 12 : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1). ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 13 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1). Ayat (2) : Cukup jelas. : Cukup jelas. Ayat (3) Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 14 : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1). ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 15 ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4 ayat (1). Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas. Pasal 16 : Cukup jelas. : Pada prinsipnya pada setiap Lembaga Teknis dapat dibentuk Unit Pelaksana Pasal 17 Teknis dan kewenangan mengenai pembentukan serta penentuan jumlah Unit Pelaksana Teknis dalam setiap Lembaga Teknis diserahkan kepada Kepala Daerah disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 18: Lihat penjelasan pasal 1 angka 11. Pasal 19 : Cukup jelas. Pasal 20 : Cukup jelas. Pasal 21 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan

kepada Kepala Daerah untuk mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan

------8888888888------

Daerah ini.